

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

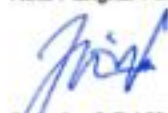
Saya Raelan Hafizh, S.STP.,M.Si , Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Darwin, S.Pd.Mat
NIP. 19680709 199412 1002

Pembuat Pernyataan



Raelan Hafizh, S.STP.,M.Si
NIP. 1983010312001121001

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Fendra Iskandar, S.Kom , Kasubbag.umum dan Kepegawain pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,


Raelan Hafizh, S.STP, M.Si
NIP. 1983010312001121001

Pembuat Pernyataan



Fendra Iskandar, S.Kom
NIP. 19830803 201502 1 002

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Yuli Mustika, A.Md., Arsiparis Pelaksana Lanjutan / Mahir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kasubbag. umum dan Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Fendra Iskandar, S.Kom
NIP. 19830803 201502 1002

Pembuat Pernyataan



Yuli Mustika, A.Md
NIP. 19750720 200804 2 003

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Sri Maryanti, S.AP, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, Januari 2025

Mengetahui
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Fendra Iskandar, S.Kom
NIP. 19830803 201502 1 002

Pembuat Pernyataan



Sri Maryanti
NIP. 19910217 201101 2 001

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Angga Manuntun Prayoga, A, Md., Pelaksana / Terampil Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pomerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum

serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemasaran dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Fendra Iskandar, S.Kom
NIP. 19830803 201502 1 002

Pembuat Pernyataan



Angga Manuntun Prayoga, A.Md
NIP. 19880205 202203 1 002

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Intan Permata, SE., MM, Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum

serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,


Raelan Hafizh, S.STP,M.Si
NIP. 19830803 201602 1 002

Pembuat Pernyataan


Intan Permata, SE.,MM
NIP. 19861024 201001 2 016

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Supriadi, SE, Analis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kasubbag PEP dan Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Intan Permata, SE.,MM
NIP. 19861024 201001 2 016

Pembuat Pernyataan



Supriadi, SE.
NIP. 19960622 202012 1 005

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Reni Dwi Septiani, A.Md., Pengelola Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum

serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kasubbag PEP dan Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Intan Permata, SE.,MM
NIP. 19861024 201001 2 016

Pembuat Pernyataan



Reni Dwi Septiani, A.Md
NIP. 19870727 202203 2 006

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Sopiah, S.IP., Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

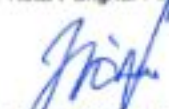
1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum

serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya:

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadalkan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Darwin, S.Pd.Mat
NIP. 19680709 199412 1002

Pembuat Pernyataan



Sopiah, S.IP
NIP. 19680901 198910 2001

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Ferry Apriansyah, SE., Analis Kebijakan Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/atau melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum

serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadai dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Supiah, S.IP
NIP. 19680901 198910 2001

Pembuat Pernyataan



Ferry Apriasyah, SE
NIP. 19790418 2006041008

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Eva Mayasagita,SE., Analis Kebijakan Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan mengadakan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Sopiah, S.IP
NIP. 19680901 198910 2001

Pembuat Pernyataan



Eva Mayasagita, SE
NIP. 19761204 201101 2 001

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Kustiawan, S.AP., Analis Kebijakan Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Sopiah, S.IP
NIP. 19680901 198910 2001

Pembuat Pernyataan



Kustiawan, S.AP
NIP. 19780203 200701 1 018

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Yasrizaldi, SH., Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Darwin, S.Pd.Mat
NIP. 19680709 199412 1002

Pembuat Pernyataan



Yasrizaldi, SH
NIP. 197208232007011025

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Nurjanah, SE., Analis Kebijakan Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan mengadakan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Yusrizaldi, SH
NIP. 19680709 199445 1002

Pembuat Pernyataan



Nurjanah, SE
NIP. 19690917 199802 2 001

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Esi Nofia, SE., Analis Kebijakan Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang.



Yusrizaldi, SH
NIP. 19680709 199445 1002

Pembuat Pernyataan



Esi Nofia, SE
NIP. 1976222009032002

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Salmiwati, S.Ag, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*). Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemasaran dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemasaran dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum

serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya:

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadalkan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Darwin, S.Pd.Mat
NIP. 19680709 199412 1002

Pembuat Pernyataan



Salmiwati, S.Ag
NIP.19721009 200003 2 002

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Kmas Febra Maulana, S.Kom , Administrator Database Kependudukan Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum

serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Salmiwati, S.Ag
NIP. 19721009 200003 2 002

Pembuat Pernyataan



Kmas Febra Maulana, S.Kom
NIP.198702 20201101 1 003

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Erina Marlina Dewi, S.Kom , Ahli Pratama Administrasi Database Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum

serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Salmiwati, S.Ag
NIP. 19721009 200003 2 002

Pembuat Pernyataan



Erina Marlina Dewi, S.Kom
NIP.19960215 202203 2 019

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Aditya Prawira, A.Md , Pelaksana/ Terampil Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum.

serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahlangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Salmiwati, S. Ag
NIP. 19721009 200003 2 002

Pembuat Pernyataan



Aditya Prawira, A. Md
NIP.19921213 202203 1 009

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya Juniarti, A.Md, Pelaksana/ Terampil Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum

serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Salmiwati, S.Ag
NIP. 19721009 200003 2 002

Pembuat Pernyataan



Juniarti, A.Md
NIP.19880127 202203 2 004

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Etika Meylanti, A.Md.Kom , Pelaksana/ Terampil Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum

serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Salmiwati, S.Ag
NIP. 19721009 200003 2 002

Pembuat Pernyataan



Etika Meylanti, A.Md.Kom
NIP.19950526 202203 2 020

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Adisti Nirintha Mayangsari, S.Si , Administrator Database Kependudukan Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemasaran dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemasaran dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum

serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya,

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Salmiwati, S.Ag
NIP. 19721009 200003 2 002

Pembuat Pernyataan



Adisti Nirintha Mayangsari, S.Si
NIP.19851029 20101 2 012

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Ferdiasnyah, S.Kom , Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan mengadakan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,

Salmiwati, S.Ag
NIP. 19721009 200003 2 002

Pembuat Pernyataan

Ferdiansyah, S.Kom
NIP.19930218 202203 2 011

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Afri Adi Saputra, A.Md.Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kodinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dan tidak akan menggadalkan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Salmiwati, S.Ag
NIP. 19721009 200003 2 002

Pembuat Pernyataan



Afri Adi Saputra, A.Md
NIP.198510292010011022

PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya Tini Putri, SE, Sub. Koordinator Inovasi dan Kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, berkomitmen mendukung dan menyatakan siap mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang melalui Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) dengan ini menyatakan:

1. Akan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, jujur, obyektif, dan transparansi dengan penuh kesadaran serta berkomitmen tinggi untuk menghindari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela lainnya, dan akan merespon, menindaklanjuti serta melaporkan kepada pejabat dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan integritas dan/atau penyuapan, gratifikasi, pemerasan dan praktik korupsi lainnya yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
3. Akan melaksanakan semua program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 termasuk Pengadaan Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan Penyalahgunaan Wewenang, menerima dan/melakukan Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan dan praktik korupsi lainnya;

4. Akan menjaga dan merawat serta menggunakan semua fasilitas Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada saya, hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan saya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan tidak akan menggadaikan dan/atau menjual dan/atau merubah sebagian dan/atau seluruhnya, serta memindahtangankan Barang Milik Daerah tersebut tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Penanggung Jawab Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Jika saya melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Pinang, 02 Januari 2025

Mengetahui
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang,



Salmawati, S.Ag
NIP. 19721009 200003 2 002

Pembuat Pernyataan



Tini Putri, SE
NIP.19750421006042019